

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Di dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar lembaga.

Rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana pencabulan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana pencabulan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif. Perlindungan terhadap korban tindak

pidana pencabulan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pencabulan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pencabulan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Dalam undang-undang Pengadilan Anak, telah ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Terkait dengan penjatuhan hukuman, bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana pokok (Pidana pokok, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan dan tindakan yang dapat dijatuhkan adalah:

- a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, orangtua asuh.
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja, dan

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, yang bergerak dibidang Pendidikan, Pembinaan, dan Latihan Kerja (Pasal 24).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Desa Tebasan Dusun II Kecamatan Pantai Gemi Kabupaten Langkat.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Di dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup serta topik masalah yang akan diteliti, hal tersebut dilakukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan dapat dengan mudah didalami analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya perhatian anak di dalam keluarga.
2. Kurangnya pemahaman orang tua tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Kurangnya perlindungan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
4. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak.
5. Kurangnya tindakan penyuluhan mengenai anak dari pemerintah daerah setempat.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah digunakan untuk mempertajam konsep. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan.
2. Pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### 1.4. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pencabulan di Desa Tebasan Dusun II Kecamatan Pantai Gemi Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui pembuktian dan penerapan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai tindakan pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Sebagai bahan masukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang penerapan tindakan pidana pencabulan anak dibawah umur.
4. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

